



**PUTUSAN**

Nomor

19/Pdt.G/2010/PTA.Bjm

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara perdata tertentu pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya :

**PEMBANDING** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN KOTABARU** Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya NOOR IPANSYAH, S.H, M.H dan WAHYUDI NOOR, S.H.I. Advokat pada kantor hukum NOOR IPANSYAH,S.H, M.H. DAN REKAN, beralamat kantor di Jalan H.Agus Salim, No.36, Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2009, dahulu **PEMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

**M E L A W A**

**N**

**TERBANDING**, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat **KABUPATEN KOTABARU** Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya TITIK ANDAYANI, S.H. dan AGUS RULIANTO, S.H. advokat pada kantor hukum TITIK ANDAYANI, S.H. & REKAN beralamat kantor di Jalan Puteri Jaleha, RT.01, No.6 Gunung Sentral, 0518 22294 Kotabaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2009, yang

1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Kotabaru dibawah Nomor 17/HK.05/2009/PA.Ktb  
tanggal 23 Nopember 2009  
dahulu **TERMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;  
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang  
berhubungan dengan perkara ini ; -

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam  
Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotabaru  
Nomor : 349/ Pdt.G / 2009/ PA.Ktb. tanggal 22 Maret 2010  
Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1431  
Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon ; -
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.316.000.00 (tiga  
ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut akte permohonan  
banding yang dibuat oleh MUKHYAR, S.Ag.,S.H Wakil Panitera  
Pengadilan Agama Kotabaru, bahwa Pembanding pada tanggal 1  
April 2010 telah mengajukan permohonan banding atas  
putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor :  
349/Pdt.G/2009/PA.Ktb tanggal 22 Maret 2010 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1431 Hijriyah,  
permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada  
pihak lawannya dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pemohon telah  
mengajukan memori banding tanggal 21 April 2010, dan  
Terbanding semula Termohon telah mengajukan kontra memori  
banding tanggal 29 April 2010 kesemuanya dengan sempurna  
telah diberitahukan kepada pihak lawan ; -

Menimbang, bahwa seluruh risalah banding tersebut oleh  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama telah diperhatikan,  
hanya saja dalam pembahasannya Majelis Hakim Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama berpedoman pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang mengemukakan : " Hakim banding tidak berwajib meninjau satu-persatu dalil-dalil yang termuat dalam suatu memori bading dan juga tidak berwajib meninjau satu persatu segala pertimbangan dari Hakim Pertama " ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan pasal 199 RBg Jo. Pasal 61 Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan banding tersebut haruslah dinyatakan dapat diterima : -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Kotabaru maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa pemeriksaan Pengadilan Agama Kotabaru dalam memeriksa perkara ini kurang cermat dan kurang teliti, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mempertimbangkan sebagai berikut : -

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon yang memuat posita dan petitum tidak lengkap, yakni dalam posita Pemohon tidak menyebutkan dengan tegas fakta kejadian dan fakta hukum, fakta kejadian tersebut tidak menyebutkan kapan terjadinya dan dimana peristiwa tersebut terjadi dan bagaimana terjadinya peristiwa tersebut ; -

Menimbang, bahwa pada posita permohonan Pemohon yang disebutkan pada point a sampai point e



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat umum, tidak menyebutkan kapan kejadian- kejadian tersebut terjadi dan dimana terjadinya serta bagaimana peristiwa itu terjadi sehingga permohonan Pemohon menjadi kabur ( obscuur libel ) ; -

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2009 dari Pemohon kepada Kuasa Hukumnya bersifat umum, Surat Kuasa Khusus harus mencantumkan secara jelas surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu dengan subyek, obyek dan pengadilan tertentu ( Vide Buku II Edisi Revisi Tahun 2009 Bab II Sub B huruf f angka 3 ) ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menyatakan Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor : 349/Pdt.G/2009/PA.Ktb tanggal 22 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1431 Hijriyah harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklaard ) ; -

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan dan sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ; -

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang bersangkutan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor : 349/Pdt.G/2009/PA.Ktb tanggal 22 Maret 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1431

Hijriyah ; -

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan bahwa permohonan Pemohon / Pembanding tidak dapat diterima ; -
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1431 Hijriyah, oleh **Drs. H.RODLIN AFIF, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Drs. SYA'RONI dan Drs. H. EDY NOERFUADY HM, SH. MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dengan penetapan Nomor : 19 /Pdt.G / 2010 /PTA. Bjm.tanggal 18 Mei 2010 Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hj. NURUL LATHIFAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak - pihak berperkara ; -

**HAKIM KETUA**

ttd.

**Drs. H.RODLIN AFIF, SH**

**HAKIM ANGGOTA**



ttd.

ttd.

**Drs. SYA'RONI**

**Drs. H.EDY NOERFUADY HM, SH, MH**

**PANITERA PENGANTI**

ttd.

**HJ. NURUL LATHIFAH, S.Ag.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Materai : Rp.

6.000

2. Biaya Redaksi : Rp.

5.000

3. Biaya Proses : Rp.

139.000

J u m l a h : Rp.

150.000